PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 10 TOARUNDUNG

Alamat : Jl. Tandipau No. 81 Kecamatan Wara Kelurahan Tomarundung Barat Kota Palopo

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR SDN 10 TOMARUNDUNG

NOMOR: 421.2/024/SDN.10/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG, yang selanjutnya disingkat TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG ini.

KEDUA

: TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG bertanggung jawab kepada Kepala SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG

KEENAM

: Koordinator TPPK SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

KETUJUH

: Keputusan Kepala SD NEGERI 10 TOMARUNDUNG ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo

Pada, 27 Oktober 2023 KEPALA SEKOLAH

Andi Sitti Zuleha, S.Pd.SD

NIP. 19740622 200604 2 003

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NAOMI SUKA, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	JHON SAMPEAKO, S.Th	Komite Sekolah	Anggota
3.	SYARMAWATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	AGUSTINA, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	HAMRA, S.Pd	Pendidik	Anggota